

PEMAHAMAN HIBAH DAN WASIAT SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN HARTA PERKAWINAN KEPADA PELAYANAN KELUARGA EMAUS

Benny Djaja¹ dan Crusita Laurensia²

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: bennyd@fh.untar.ac.id

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta

Surel: crusita.217201007@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The community service aims to provide an understanding of Grants and Wills as an alternative to the management of marital property." Grants and wills are actually familiar, but in fact many people do not know clearly the mechanism, and the difference between the two things. This makes not a few cases of inheritance disputes submitted to the Court. In general, inheritance disputes contain the uneven distribution of inheritance which contains a grant in it as well as the share of inheritance specified in the will. This counseling is a form of community service and provides understanding to the Pentecostal Church Congregation in Indonesia Ketapang Jakarta. Pentecostal Church in Indonesia, located in Jl KH. Zainul Arifin No. 39 Central Jakarta, which is currently led by Pdt. AH. Mandey is a church that was previously located on Jalan Pintu Besar Selatan. This Community Service is carried out using the Zoom application as a media to the Pentecostal Church Congregations in Indonesia, Ketapang Jakarta, which previously participants of this legal counseling registered via the google form. The material presented at the counseling was an understanding of marital bonds, assets in marriage, grants, elements of grants, terms of grants, and types of wills consisting of general wills, olographic wills and secret wills. The output plans resulting from this community service are in the form of continuation in the scientific meeting of the SENAPENMAS UNTAR 2021 event and publications in the mass media.

Keywords : Grant, inheritance

ABSTRAK

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Hibah dan Wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan. Hibah dan wasiat sudah tidak asing di telinga, namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme, dan perbedaan dari kedua hal tersebut. Hal ini membuat tak sedikit kasus-kasus sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan. Pada umumnya sengketa waris berisikan tentang ketidakrataaan pembagian waris yang terdapat hibah didalamnya maupun bagian waris yang ditentukan dalam surat wasiat. Penyuluhan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta. Gereja Pantekosta di Indonesia Jl KH. Zainul Arifin No 39 Jakarta Pusat, yang saat ini di pimpin oleh Pdt. A.H. Mandey merupakan Gereja yang sebelumnya berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan media aplikasi Zoom kepada Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Ketapang Jakarta yang pada sebelumnya peserta penyuluhan hukum ini mendaftar melalui tautan *google form*. Materi yang disampaikan pada penyuluhan tersebut yaitu pemahaman mengenai ikatan Perkawinan, Harta dalam Perkawinan, Penghibahan, unsur-unsur Hibah, syarat Hibah, dan jenis-jenis Wasiat yang terdiri dari wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia. Rencana luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa prosiding dalam temu ilmiah acara SENAPENMAS UNTAR 2021 dan publikasi di media massa.

Kata Kunci: Hibah, Wasiat

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya menjalani tiga peristiwa penting yakni kelahiran, perkawinan dan kematian. Sudah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan sebagai manusia untuk hidup berpasangan-pasangan. Perkawinan merupakan suatu proses awal dalam membangun dan membina keluarga untuk melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah bilamana suatu perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan pasangan suami isteri serta mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Hubungan suami dan isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan akan melahirkan hak-hak dan kewajiban baru, namun tidak menghilangkan esensi untuk melakukan perbuatan hukum. Suami dan isteri tetap dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya sendiri seperti sebelum terikat dalam perkawinan, termasuk harta yang dimilikinya sebelum terjadi perkawinan. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yakni harta bersama dan harta bawaan.

Pasal 35 UU Perkawinan, menjelaskan harta bersama adalah suatu harta yang dihasilkan atau diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta milik bersama antara suami dan isteri. Sehingga sepanjang terjadinya perkawinan, suami dan isteri memiliki kedudukan dan posisi yang sama terhadap harta bersama, termasuk diantaranya persetujuan suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam hal menjual atau menghibahkan. Sedangkan harta bawaan adalah suatu harta yang didapatkan sebagai hadiah atau warisan maupun harta yang dimiliki sebelum terjadi perkawinan. Selain mengenai kedudukan harta dalam perkawinan, pasangan suami isteri akan memperoleh hak dan kewajiban baru setelah lahirnya anak dalam ikatan perkawinan tersebut.

Berbicara tentang peristiwa penting lainnya yakni kematian, setelah peristiwa kematian akan timbullah akibat-akibat hukum mengenai kepengurusan hak dan kewajiban si orang yang meninggal dunia ini. Harta milik seorang yang telah meninggal ini akan beralih hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkan. Suami atau isteri yang ditinggal oleh pasangannya akan menjadi salah satu ahli waris dari harta yang ditinggalkan bersama dengan para ahli waris lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para ahli waris sebelum membagi harta peninggalan di pemilik harta harus menentukan hukum waris yang akan digunakan dalam pembagian tersebut. Di Indonesia terdapat 3 hukum yang mengatur tentang waris yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Islam. Pada umumnya, masyarakat di Indonesia menggunakan Hukum Waris Barat yang mengacu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHP). Segala akibat dan permasalahan waris yang terjadi pada harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris diatur dalam KUHP (Munir Fuady, 2014).

Pemilik harta yang semasa hidupnya meninggalkan wasiat akan dibuka dan dijalankan oleh para ahli waris setelah pemilik harta meninggal atau pada saat semasa hidupnya pemilik harta mengalihkan harta yang dimilikinya kepada salah satu ahli warisnya yang sah ataupun tidak sah melalui hibah. Pemilik harta seringkali menuliskan wasiat atau menghibahkan hartanya kepada ahli waris atau orang lain dengan melebihi bagian atau hak mutlak yang harus diterima masing-masing ahli waris. Setelah pemilik harta meninggal dunia hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara para ahli waris yang tinggalkan dan bahkan tak jarang para ahli waris mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan waris ini. Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan harta kekayaan melalui hibah dan wasiat menjadi pokok pembahasan yang menarik untuk dibahas. Salah satu masyarakat yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah Jemaat Ketapang Jakarta.

Gereja Pantekosta di Indonesia Jl KH. Zainul Arifin No 39 Jakarta Pusat, yang saat ini di pimpin oleh Pdt. A.H. Mandey merupakan Gereja yang sebelumnya berada di Jalan Pintu Besar Selatan. Gereja ini sudah berdiri sejak Jakarta masih merupakan kota Batavia di Beneden Stad (Jakarta Kota) yang dipimpin oleh Pdt. Klerks.

Bentuk kegiatan dari pengabdian masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan wadah pembekalan oleh dosen dan

pembinaan mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu dalam kehidupan masyarakat. Manfaat lain dari pengabdian masyarakat ini adalah memperluas pengetahuan hukum, khususnya tentang hibah dan wasiat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan ini menjadi wadah ruang diskusi bagi peserta anggota Pelayanan Keluarga Emaus, dimana peserta dapat mengajukan pembahasan dan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan kegiatan ini diharapkan anggota Pelayanan Keluarga Emaus yang hadir dapat memperoleh pemahaman tentang hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan dalam keluarga mereka dan menjadi lebih melek hukum khususnya tentang hibah dan wasiat.

Mengacu pada analisis situasi, permasalahan mitra mencakup keterbatasan pemahaman hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan dan urgensi pemahaman mengenai harta perkawinan, hibah dan wasiat. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai hibah dan wasiat kepada Anggota Pelayanan Keluarga Emaus Gereja Pantekosta di Indonesia Ketapang-Jakarta serta memberikan undangan kepada peserta berupa tautan Zoom pada hari yang telah ditentukan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap akhir.

Tahap persiapan yang dipersiapkan meliputi pembuatan proposal, menyelesaikan administratif yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan, koordinasi dengan mitra dalam pelaksanaan kegiatan dan publikasi, dan pembuatan modul persentasi oleh pembicara. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh mitra dan pembicara melalui aplikasi *Zoom* agar peserta dapat mengikuti webinar yang diselenggarakan. Sebelum peserta mengikuti kegiatan webinar, peserta sebelumnya mengisi form kehadiran pada tautan *google form* yang telah disediakan oleh mitra dan pembicara. Pelaksanaan kegiatan webinar ini dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama, pembicara memberikan materi mengenai hibah dan wasiat dan dilanjutkan dengan tahap kedua yakni berupa sesi tanya jawab mengenai materi yang diberikan pembicara terkait materi hibah dan wasiat. Kemudian untuk tahap akhir merupakan pengumpulan dan pembuatan laporan atas hasil kegiatan atau webinar yang telah dilaksanakan.

Mitra dalam kegiatan PKM berpartisipasi dengan menginformasikan dan mengumpulkan anggota pelayanan Gereja yang ingin memahami dan mendalami pengetahuan tentang pengelolaan harta dalam perkawinan, khususnya mengenai hibah dan wasiat serta menyediakan *platform* untuk penyampaian materi dengan aplikasi *Zoom*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan batin antara pria dan wanita yang menjadi suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum di Indonesia mengakui adanya sebuah hubungan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta mengajukan permohonan pendaftaran perkawinannya di catatan sipil. Dalam suatu perkawinan, harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan akan menjadi harta milik bersama pasangan suami isteri tersebut. Tindakan terhadap harta bersama suami isteri haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Evi Djuniarti, 2016). Sedangkan harta pribadi suami atau isteri yang dimiliki sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan sebagai hadiah atau warisan bukan merupakan harta bersama sehingga kekuasaan atas harta tersebut berada dibawah kekuasaan pemilik masing-masing.

Suami atau isteri memiliki hak dan kebebasan atas harta yang berada di bawah kekuasaan milik masing-masing, termasuk untuk menjual, mengangankan ataupun menghibahkannya. Penghibahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [“KUHPerdota”] adalah Pemberian suatu barang milik penghibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan orang yang menerima barang tersebut. Hibah dianggap sah apabila dilakukan dengan akta Notaris, hal ini diatur dalam pasal 1682 KUHPerdota yang berbunyi “*Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 KUHPerdota dapat, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu*”. Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. (Nurhijrah Haerunnisa S., 2011). Oleh karena itu penghibahan dilakukan saat pemilik harta masih hidup dan dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan disimpan oleh Notaris.

Objek hibah yang diberikan pemilik harta ke penerima hibah dengan akta Notaris harus memuat objek yang dikuasai oleh pemberi hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdota yang berbunyi “*Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada*”

Penghibahan oleh pemilik harta atas hartanya seringkali tidak diketahui oleh ahli waris dari pemilik harta yang mengakibatkan permasalahan saat pemilik harta meninggal dunia. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dan sering terjadi adalah gugatan ahli waris terhadap penerima hibah ataupun penerima hibah yang mendapatkan bagian harta lebih banyak daripada ahli warisnya yang lain melalui akta hibah atau wasiat. (Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, dan Ambar Budhisulistiyawati, 2018). Dalam KUHPerdota terdapat pembatasan mengenai hibah yang mengacu berdasarkan pada bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris atau pemilik harta. Pemenuhan bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris mutlak atau legitimatis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan berapa besarnya bagian mutlak atau *legitime portie* yang dimaksud berdasarkan Pasal 921 KUHPerdota (Maman Suparman, 2015). Pembatasan ini dimaksudkan agar para ahli waris mendapatkan porsi yang sama dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hibah yang telah diberikan oleh pemilik harta tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan kecuali si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat penghibahan, atau si penerima hibah bersalah dengan melakukan suatu kejahatan ke pemilik harta ataupun si penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemilik harta yang sedang jatuh miskin seperti yang dimaksud dalam Pasal 1688 KUPerdota. Apabila objek hibah ditarik kembali oleh pemilik harta melalui prosedur di Pengadilan maka setelah putusan Pengadilan si penerima objek hibah sebelumnya harus mengembalikan objek hibah kepada pemberi hibah.

Selain hibah, pemberian harta oleh pemberi harta kepada penerima harta dapat melalui surat wasiat atau akta wasiat. Wasiat atau testament ialah sesuatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal (M. Wijaya. S., 2014). Surat wasiat hanya boleh dibuat oleh si pembuat surat wasiat dengan tulisan tangan sendiri atau dengan akta umum secara rahasia atau tertutup. Artinya pejabat umum diperlukan dalam pembuatan surat wasiat untuk mengesahkan surat wasiat (Umar Haris Sanjaya, 2018). Notaris sebelum memuat akta wasiat, terlebih dahulu Notaris memastikan agama yang dianut oleh pembuat wasiat agar wasiat yang dibuatnya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mohammad Hafid Arkan, 2020). Selain dibuat dihadapan pejabat umum si pembuat wasiat diperbolehkan untuk membuat dan menuliskan sendiri wasiatnya. Pembuat wasiat yang telah membuat dan menandatangani surat wasiatnya sendiri tetap harus menghadap kepada pejabat umum untuk mengesahkan suart wasiatnya. Pejabat umum atau dalam hal ini Notaris paling lambat tanggal 5 (lima) di bulan

berikutnya semua wasiat yang diberikan atau dibuat oleh Notaris wajib di daftarkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Wasiat dapat dibuat berkali-kali oleh pembuat wasiat dan pada saat wasiat dibuka dan dibacakan merupakan wasiat terakhir yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Pembuat wasiat dapat menunjuk seorang atau lebih untuk sebagai pelaksana wasiat yang akan menjalankan wasiatnya. Orang yang ditunjuk dinamakan *Testamenteir Erggenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat (Irma Fatmawati). Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yakni, wasiat umum, wasiat olografis dan wasiat rahasia (*superscriptie*)

Wasiat umum (*openbaar*) adalah wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Pembuat wasiat akan menerangkan kepada Notaris apa yang dikendaki olehnya dan Notaris menyusun akta sesuai yang diterangkan si pembuat wasiat. Notaris akan membacakan akta yang memuat kehendak dari si pembuat wasiat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Setelah dibacakan surat wasiat oleh Notaris, surat atau akta wasiat tersebut harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Apabila si pembuat wasiat memiliki keadaan khusus dengan tidak dapat hadir atau menandatangani akta wasiat, maka alasan-alasan akan ketidakhadiran dari si pembuat wasiat harus dituliskan dalam surat atau akta wasiat tersebut.

Wasiat olografis adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si pembuat wasiat yang kemudian wasiatnya diserahkan kepada Notaris. Penyerahan wasiat oleh pembuat wasiat yang diserahkan kepada Notaris wajib disaksikan atau dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akan dibuatkan Akta penyimpanan dan dituliskan tanggal penyimpanan itu terjadi. Pembuat wasiat tidak wajib memberikan tanggal, karenanya tanggalnya dianggap pada hari penyerahan ke Notaris.

Wasiat olografis tertutup, jika surat wasiat itu dengan tertutup, di mana akta dibuat di atas kertas tersendiri, kemudian di hadapan Notaris dan saksi-saksi si pembuat wasiat membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan bahwa sampul itu berisikan surat wasiat dan catatan itu harus ditandatanganinya.

Wasiat rahasia (*superscriptie*) dapat ditulis sendiri oleh pembuat wasiat ataupun orang lain untuk menuliskan keinginan terakhir si pembuat wasiat. Setelah pembuat wasiat menandatangani surat wasiat tersebut pewaris menyerahkan kepada Notaris dengan sebuah sampul tertutup. Dalam penutupan dan penyegelan surat wasiat tertutup, dilaksanakan di hadapan Notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi.

Dalam pembuatan hibah maupun wasiat, pemilik harta harus hati-hati dan membuat secara adil. Hal ini dikarenakan seluruh harta milik pemilik harta akan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan yang akan diberikan kepada ahli waris si pemilik harta saat ia meninggal dunia. Pembagian waris yang berkenan dengan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang dilanggar, maka KUHPer melindungi hak mereka terhadap hibah yang telah dilanggar haknya, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara ahli waris *legitimar* dengan pewaris sehingga hak ahli waris *legitimar* perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat hibah (Oermarsalim, 2000). Sehingga pemilik harta tidak dapat serta merta menetapkan untuk memberikan hibah atau wasiat yang dapat merugikan bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh Undang-Undang semasa hidupnya. (Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti)

Pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan dalam bentuk seminar penyuluhan hukum mengenai hibah dan wasiat yang akan diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Ketapang-Jakarta. Dalam materi seminar ini, peserta seminar yang pada umumnya hanya mengetahui sepintas tentang hibah dan wasiat akan memperoleh pendalaman materi mengenai perbedaan harta dalam perkawinan, unsur-unsur hibah, syarat-syarat hibah, tahap-tahapan dalam

pemberian hibah, jenis-jenis wasiat, dan tata cara pembuatan wasiat di Notaris. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini anggota Pelayanan Keluarga yang hadir dapat memperoleh pemahaman dan membentuk ruang diskusi terkait hibah dan wasiat bersama. Sehingga anggota Pelayanan Keluarga yang hadir menjadi melek hukum dan dapat ikut serta meningkatkan pengetahuan mengenai hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan kepada lingkungan sekitarnya. Berikut terlampir publikasi yang dilakukan untuk kegiatan seminar penyuluhan hukum yang diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ketapang-Jakarta.



Gambar 1. Publikasi Acara Seminar

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Harta kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah terjadi perkawinan memiliki porsi kepemilikan masing-masing, termasuk harta yang diberikan sebagai hadiah dan warisan. Hak pengelolaan atas harta bersama harus dengan dasar persetujuan suami dan isteri. Sedangkan untuk harta bawaan, suami atau isteri dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum atas hartanya, termasuk menjual atau menghibahkan.

Hibah merupakan salah satu cara untuk memberikan atau menyerahkan harta pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah harus dilakukan dengan akta Notaris dan disimpan oleh Notaris. Pembuatan akta hibah bertujuan untuk melindungi penerima hibah dan kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. Dalam pemberian hibah terdapat pembatasan bagian yang tidak boleh melebihi bagian hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris yang sah dari pemberi hibah.

Wasiat atau surat wasiat adalah akta yang memuat kehendak terakhir dari pembuat wasiat terhadap harta yang dimilikinya sebelum pembuat wasiat meninggal dunia dan dapat dibuat berkali-kali. Wasiat atau surat wasiat yang berlaku pada saat pembuat wasiat meninggal dunia adalah wasiat atau surat wasiat yang terakhir kali dibuat oleh pembuat wasiat dan didaftarkan pada daftar pusat wasiat. Terdapat 3 (tiga) jenis wasiat yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni, “wasiat umum yang dibuat dalam akta umum di hadapan Notaris,” wasiat olografis yang dibuat oleh pembuat wasiat dan kemudian diserahkan kepada Notaris, dan wasiat rahasia (*superscriptie*) yang dibuat pewaris atau orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya yang kemudian diserahkan kepada Notaris dengan sampul tertutup.

Pengabdian masyarakat yang diadakan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ketapang-Jakarta mengusungkan tema yakni hibah dan wasiat sebagai alternatif pengelolaan harta perkawinan guna meningkatkan pengetahuan peserta anggota Pelayanan Keluarga. Sehingga anggota Pelayanan Keluarga yang hadir dapat ikut serta memberikan saran dan pengarahan

terhadap masyarakat yang belum paham tentang hibah dan wasiat ini dan semakin banyak masyarakat yang melek hukum terutama tentang hibah dan wasiat.

Saran

Penyuluhan hukum ini perlu diadakan secara berkala dan bersinambungan kepada masyarakat sehingga pemahaman mengenai hibah dan wasiat semakin meningkat dan masyarakat teredukasi tentang alternatif pengelolaan harta kekayaannya melalui hibah dan wasiat secara benar.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pengurus Pelgap Emaus Gereja Pantekosta di Indonesia Ketapang-Jakarta, serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

REFERENSI

- Arkan, Mohammad Hafid. (2020). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 tentang Wasiat). *Lex Renaissance No 3 Vol 5*. 634
- Andasmita, Komar. (1991). Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris. *Ikatan Notariat Indoensia, Jawa Barat*. 142.
- Djuniarti, Evi. (2016). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 448.
- Fatmawati, Irma. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Sleman: Deepublish.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perata*, Cet. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oemarsalim, (2000). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Radinda, Fisuda Alifa Mimianda, dan Ambar Budhisulistiyawati. (2018). Akibat Hukum Penghibahan Harta Orangtua Kepada Anak yang Melanggar Hak Legitime Portie Anak yang Lain Menurut KUHPERdata (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt/G/2011/PN.JKT.PST), *Privat Law Vol. VI No2*. 209.
- Sanjaya, Umar Haris. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum dibagikan Kepada Ahli Waris, *Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1*. 68.
- S, M. Wijaya. (2014). *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 2*. 107
- Suryadini, Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti, (2020). Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie, *Media Iuris Vol. 3 No. 2*, 251.
- Suparman. Maman, (2015). *Hukum waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- S, Nurhijrah Haerunnisa. (2011). “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana Hukum Universita Islam Negeri Alauddin Makasar)

(halaman kosong)